

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan

Jalan Pelabuhan Perikanan No.1, Desa Pengambangan, Kec. Negara Kab Jembrana Bali



82251 036542968

<https://kkp.go.id/djpt/ppnpengambangan>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan

Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

No. SK : Perikanan Nusantara Pengambangan

Persyaratan

1. Surat Permohonan SHTI-LT
2. SHTI-LA
3. Draft SHTI-LT
4. FC Identitas Pemohon
5. Bukti pembelian ikan
6. Packing list invoice perusahaan
7. Surat jalan pengiriman barang dari perusahaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Nahkoda/Pemilik Kapal/Penanggung jawab UPI mengajukan permohonan penerbitan SHTI-LT kepada Petugas/Operator SHTI
2. Petugas/Operator SHTI melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dan validitas dokumen permohonan, melakukan penginputan data ke dalam sistem aplikasi SHTI (online), serta mencetak draft SHTI-LT, yang kemudian diserahkan kepada pemohon
3. Pemohon (Nahkoda/Pemilik Kapal/Penanggung jawab UPI) melakukan pengecekan draft SHTI-LT, apabila sudah sesuai maka SHTI-LT bisa langsung dicetak, apabila tidak, maka perlu dilakukan revisi draft SHTI-LT oleh petugas/operator SHTI
4. Petugas/Operator SHTI memvalidasi dan mencetak SHTI-LT kemudian diserahkan kepada pemohon (Nahkoda/Pemilik Kapal/Penanggung jawab UPI)
5. Pemohon (Nahkoda/Pemilik Kapal/Penanggung jawab UPI) menandatangani dan membubuhkan stempel pada dokumen SHTI-LT, dan kemudian diserahkan kepada Validator SHTI
6. Validator SHTI menandatangani dan membubuhkan stempel pada dokumen SHTI-LT, dokumen selesai dan diserahkan kepada pemohon
7. Pemohon menerima dokumen SHTI-LT

Waktu Penyelesaian

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan

Jalan Pelabuhan Perikanan No.1, Desa Pengambengan, Kec. Negara Kab Jembrana Bali



82251 036542968

<https://kkp.go.id/djpt/ppnpengambengan>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan

80 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. LEMBAR TURUNAN (LT)

Pengaduan Layanan

1. Kotak Pengaduan dan Saran PPN Pengambengan.
2. Email : ppn.pengambengan@gmail.com
3. Telp. 0365-42968
4. Website : <https://kkp.go.id/djpt/ppnpengambengan>
5. Twitter : @PPNPengambengan
6. Facebook : @PPN Pengambengan
7. Instagram : PPN Pengambengan
- 8 Email Pengaduan : Whistleblower@kkp.go.id